



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.B/2023/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fajri Pgl Fajri Bin Rapilus  
Tempat lahir : Rawang  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Sariak Kenagarian Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 146/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajri Pgl. Fajri Bin Rabilus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajri Pgl. Fajri Bin Rabilus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan No Pol BA 2795 GA dengan No. Rangka MH1JFD21XDK803113, Nomor Mesin: JFD2E1796583;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Terdakwa Rudianto Pgl Rudi;

4. Menetapkan agar Terdakwa Fajri Pgl. Fajri Bin Rabilus membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Fajri Pgl. Fajri Bin Rapolis pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kab. Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Rahmat Yoso Pgl Yoso (DPO) sedang berada di sebuah kedai di Kampung Sariak Kenagarian Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian datanglah Rudianto Pgl Rudi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan berkata kepada Pgl Yoso (DPO) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut kosong (tidak surat-surat) yang diambil di Tapan. Kemudian Rudianto Pgl Rudi meminta tolong kepada Rahmat Yoso Pgl Yoso (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut akan tetapi karena sudah larut malam, Rahmat Yoso Pgl Yoso (DPO) berkata akan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut besok pagi. Kemudian Terdakwa bersama Rudianto Pgl Rudi dan Rahmat Yoso Pgl Yoso (DPO) tidur di kedai tersebut;

Besok paginya sekira pukul 07.00 WIB Rahmat Yoso Pgl Yoso (DPO) mengajak Terdakwa untuk menemaninya menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut ternyata rusak, selanjutnya Terdakwa dan Rahmat Yoso Pgl Yoso (DPO) pergi ke bengkel untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Beat warna putih tersebut didorong oleh RAHMAT YOSO Pgl YOSO (DPO) yang mengendarai sepeda motor miliknya. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut diperbaiki kemudian Terdakwa dan Rahmat Yoso Pgl Yoso (DPO) pergi ke rumah Pgl Esi (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut di Kampung Sariak Kenagarian Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Terdakwa dan Rahmat Yoso Pgl Yoso (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut kepada Pgl Esi (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Uang yang diserahkan Pgl Esi adalah sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Rahmat Yoso Pgl Yoso (DPO) pergi dari rumah Pgl Esi (DPO) dengan berjalan kaki menuju ke kedai tempat Rudianto Pgl Rudi menunggu, sesampainya di kedai tempat Rudianto Pgl Rudi menunggu kemudian Rahmat Yoso Pgl Yoso (DPO) memberikan uang tersebut kepada Rudianto Pgl Rudi kemudian Rudianto Pgl Rudi membagi uang itu kepada Rahmat Yoso Pgl Yoso (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rahmat Yoso Pgl Yoso pergi dari kedai tersebut, kemudian Rudianto Pgl Rudi memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rudianto Pgl Rudi menyuruh Terdakwa untuk meminta sisa uang yang kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi kepada Pgl Esi (DPO) kemudian Terdakwa pergi dari kedai tersebut;

Besoknya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Pgl Esi (DPO), sesampainya di rumah Pgl Esi Terdakwa meminta uang yang kurang kepada Pgl ESI (DPO) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapat uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa langsung pergi sebuah kedai tempat Rudianto Pgl Rudi menunggu, sesampainya disana Terdakwa memberikan uang kepada Rudianto Pgl Rudi sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata kepada Rudianto Pgl Rudi bahwa uang yang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang belanja Terdakwa bersama Rudianto Pgl Rudi dan Rahmat Yoso (DPO) di sebuah kedai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa saat menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat kepada Pgl Esi (DPO), Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yakni pencurian yang dilakukan oleh Rudianto Pgl Rudi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Elma Juwita Pgl Elma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol BA 2795 GA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya suami Saksi Riski Amelta Pgl Fajar pulang dari Pasar Tapan dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi tersebut dan sesampainya di rumah suami Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi dalam keadaan stangnya terkunci. Lalu suami Saksi masuk ke dalam rumah dengan selang waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit lamanya. Kemudian ketika suami Saksi pergi keluar rumah kembali, suami Saksi mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat la memarkirkannya. Selanjutnya suami Saksi memberitahukan Saksi serta ayah Saksi Multizar Pgl Mul dan masyarakat sekitar rumah bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang, kami juga menanyakan kepada masyarakat sekitar jika ada yang melihat dan atau mengetahui keberadaan dari sepeda motor tersebut agar dapat mengabari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor Saksi tersebut dicuri yang Saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mencuri sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli bekas seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian sepeda motor lebih kurang sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mencuri sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Putih dengan No Pol BA 2795 GAdengan Rangka MH1JFD21XDK803113 dengan No. Mesin JFD2E1796583;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Rudianto Pgl. Rudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah membantu menjualkan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi yang telah mencuri sepeda motor tersebut dan sepeda motor yang saksi curi merupakan sepeda motor milik saksi Elma Juwita;
- Bahwa sepeda motor yang saksi curi yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol BA 2795 GA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi berangkat dari Sungai Penuh Jambi menuju Surantih dengan cara menumpang ke mobil truk yang menuju ke arah Bengkulu. Lalu Saksi meminta sopir truk tersebut untuk mengantarkan Saksi ke SPBU Tapan yang berada di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Sesampainya di SPBU Tapan Saksi mencoba untuk mencari tumpangan lagi, akan tetapi Saksi tidak mendapatkan tumpangan sehingga Saksi mencoba berjalan kaki. Setelah Saksi berjalan sejauh 20 (dua puluh) meter, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang terparkir di depan sebuah toko yang sudah tutup. Ketika itu timbul niat Saksi untuk mencuri sepeda motor tersebut. Lalu Saksi mendekatinya dan memperhatikan situasi sekitar. Setelah Saksi merasa aman, Saksi langsung mengeluarkan 1 (satu) anak obeng ketok yang telah dirubah bentuknya dan 1 (satu) kunci pas dengan ukuran 8 (delapan) mm dan 10 (sepuluh) mm dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Pnn



dalam tas Saksi. Kemudian Saksi memasukkan anak obeng ketok yang telah dirubah bentuknya ke tempat kunci, selanjutnya Saksi menggunakan kunci pas dengan ukuran 8 (delapan) mm dan 10 (sepuluh) mm dengan memasukkan anak obeng ketok yang telah dirubah bentuknya ke kunci pas ukuran 8 (delapan) mm. Lalu Saksi menekan sambil memutar sebanyak 3 (tiga) kali se arah jarum jam dan Saksi berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol starter. Selanjutnya Saksi pergi dari tempat tersebut menuju Surantih. Sekira pukul 23.00 Wib Saksi sampai di Surantih tepatnya di sebuah kedai di Kampung Sariak Kenagarian Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, di sana Saksi bertemu dengan Yoso (DPO) dan Terdakwa. Lalu Saksi meminta Yoso (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, Saksi mengatakan kepada mereka bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat karena Saksi mengambilnya di Tapan. Kemudian Yoso (DPO) berkata kepada Saksi bahwa Yoso (DPO) akan menjual sepeda motor tersebut besok pagi. Setelahnya Yoso (DPO) dan Terdakwa tidur di kedai tersebut, sekira pukul 07.00 Wib Yoso (DPO) dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tersebut untuk dijual menuju kedai yang lain yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari kedai sebelumnya. Lalu Saksi menunggu Yoso (DPO) dan Terdakwa di kedai tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB Yoso (DPO) dan Terdakwa datang ke kedai tempat Saksi menunggu, Yoso (DPO) menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tersebut kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta kima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi memberi uang kepada Yoso (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu baik Saksi, Terdakwa dan Yoso (DPO) pergi dari kedai tersebut;

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Yoso (DPO) bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian dengan mengatakan bahwa "sepeda motor ini memang kosong dan tidak ada surat-suratnya dan sepeda Motor ini adalah Sepeda Motor yang telah Saksi ambil di Tapan";
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi Elma Juwita untuk mengambil sepeda motor miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan No Pol BA 2795 GA dengan Rangka MH1JFD21XDK803113 dengan No. Mesin JFD2E1796583;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Muhammad Kamal Wiliz Pratama Pgl Kamal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penadahan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol BA 2795 GA milik Saksi Elma Juwita;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rudianto dalam kasus Pencurian Sepeda Motor oleh Polsek Bayang. Kemudian dari keterangan Saksi Rudianto didapat keterangan bahwa Saksi Rudianto tersebut ada melakukan pencurian di daerah Tapan yang mana Sepeda Motor tersebut telah dijual olehnya di daerah Sutera dengan bantuan Terdakwa dan Yoso (DPO). Lalu berdasarkan keterangan Saksi Rudianto, Saksi menghubungi anggota Polsek Tapan dan setelahnya Saksi bersama-sama anggota Polsek Tapan bertemu di daerah Sutera untuk melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut. Terdakwa berhasil ditangkap ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Sariak Kenagarian Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya kepada Terdakwa ditanyakan mengenai keberadaan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan No. Pol BA 2795 GA dengan No. Rangka MH1JFD21XDK803113 dengan No. Mesin JFD2E1796583 yang diambil oleh Saksi Rudianto di daerah Tapan. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor telah dijual olehnya kepada Esi (DPO). Selanjutnya Terdakwa menunjukkan Rumah Esi (DPO) tersebut kepada Saksi dan benar ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan No. Pol BA 2795 GA dengan No. Rangka MH1JFD21XDK803113 dengan No. Mesin JFD2E1796583 tersebut di rumahnya Esi (DPO) namun Esi (DPO) saat itu sudah tidak berada di rumah.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi dan tim mencari Yoso (DPO) namun Yoso (DPO) juga tidak ditemukan. Lalu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol BA 2795 GA dengan No. Rangka MH1JFD21XDK803113 dengan No. Mesin JFD2E1796583 tersebut dibawa bersama Terdakwa ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan untuk diamankan serta pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan No Pol BA 2795 GA dengan Rangka MH1JFD21XDK803113 dengan No. Mesin JFD2E1796583;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penadahan terhadap sepeda motor yang telah dicuri oleh Saksi Rudianto dari Saksi Elma Juwita berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol BA 2795 GA;
- Bahwa penadahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Rudianto sampai di Surantih tepatnya di sebuah kedai di Kampung Sariak Kenagarian Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, di sana Saksi bertemu dengan Yoso (DPO) dan Terdakwa. Lalu Saksi Rudianto meminta Yoso (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, Saksi mengatakan kepada mereka bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat karena Saksi Rudianto mengambilnya di Tapan. Kemudian Yoso (DPO) berkata kepada Saksi Rudianto bahwa Yoso (DPO) akan menjualkan sepeda motor tersebut besok pagi. Setelahnya Yoso (DPO) dan Terdakwa tidur di kedai tersebut, sekira pukul 07.00 Wib Yoso (DPO) dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut untuk dijual menuju kedai yang lain yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari kedai sebelumnya. Lalu Saksi Rudianto menunggu Yoso (DPO) dan Terdakwa di kedai tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB Yoso (DPO) dan Terdakwa datang ke kedai tempat Saksi Rudianto menunggu, Yoso (DPO) menyerahkan uang hasil penjualan 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Pnn



(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut kepada Saksi Rudianto sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Rudianto memberi uang kepada Yoso (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa, Saksi Rudianto memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu baik Saksi, Terdakwa dan Yoso (DPO) pergi dari kedai tersebut. Besoknya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Esi, sesampainya dirumah Esi, Terdakwa meminta uang yang kurang kepada Esi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapat uang tersebut, Terdakwa langsung pergi sebuah kedai tempat Saksi Rudianto menunggu. Sesampainya disana Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Rudianto sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Rudianto bahwa uang yang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang belanja Terdakwa, Saksi Rudianto dan Yoso (DPO). Setelah itu Terdakwa pergi dari kedai tersebut;

- Bahwa Saksi Rudianto memberitahukan kepada Terdakwa dan Yoso (DPO) bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian dengan mengatakan bahwa "sepeda motor ini memang kosong dan tidak ada surat-suratnya dan sepeda Motor ini adalah Sepeda Motor yang telah Saksi Rudianto ambil di Tapan";
- Bahwa Saksi Rudianto meminta bantuan kepada Yoso (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Yoso (DPO) yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menemaninya;
- Bahwa Saksi Rudianto menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Rudianto memberikan uang kepada Yoso (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Rudianto mendapat uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian dari kekurangan pembayaran pembelian sepeda motor sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi Rudianto mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayarkan utang belanja Terdakwa, Saksi Rudianto dan Yoso (DPO) ke sebuah kedai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada perubahan atas sepeda motor milik Saksi Elma Juwita yang telah dicuri oleh Saksi Rudianto karena sepeda motor tersebut sempat diperbaiki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan No Pol BA 2795 GA dengan Rangka MH1JFD21XDK803113 dengan No. Mesin JFD2E1796583;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan No Pol BA 2795 GA dengan Rangka MH1JFD21XDK803113 dengan No. Mesin JFD2E1796583;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor yang diambil oleh Saksi Rudianto Pgl. Rudi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol BA 2795 GA;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol BA 2795 GA merupakan milik saksi Elma Juwita Pgl. Elma;
- Bahwa Saksi Rudianto Pgl. Rudi tidak ada mendapat izin dari saksi Elma Juwita Pgl. Elma untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa jual tersebut merupakan sepeda motor yang diambil oleh Saksi Rudianto Pgl. Rudi tanpa seizin pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Pnn



barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang di maksud barang siapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa Fajri Pgl Fajri Bin Rapius, setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai serta Terdakwa termasuk orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah menjual sepeda motor yang diambil oleh Saksi Rudianto Pgl. Rudi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol BA 2795 GA yang merupakan sepeda motor milik saksi Elma Juwita Pgl. Elma dan sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi Rudianto Pgl. Rudi tanpa mendapat izin dari saksi Elma Juwita Pgl. Elma untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Rudianto Pgl. Rudi sampai di Surantih di sebuah kedai di



Kampung Sariak Kenagarian Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, di sana Saksi Rudianto Pgl. Rudi bertemu dengan Yoso (DPO) dan Terdakwa. Lalu Saksi Rudianto Pgl. Rudi meminta Yoso (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, Saksi Rudianto Pgl. Rudi mengatakan kepada Yoso (DPO) dan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat karena Saksi Rudianto Pgl. Rudi mengambil sepeda motor tersebut di Tapan;

Menimbang, bahwa esok harinya sekira pukul 07.00 Wib Yoso (DPO) dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut untuk dijual dan Terdakwa menjualnya kepada Esi (DPO). Sekira pukul 10.00 WIB Yoso (DPO) dan Terdakwa datang ke kedai tempat Saksi Rudianto Pgl. Rudi menunggu, disana Yoso (DPO) menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tersebut kepada Saksi Rudianto Pgl. Rudi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Rudianto Pgl. Rudi memberi uang kepada Yoso (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa Saksi Rudianto memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Besoknya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Esi (DPO), sesampainya dirumah Esi (DPO), Terdakwa meminta uang yang kurang kepada Esi (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapat uang tersebut, Terdakwa langsung pergi sebuah kedai tempat Saksi Rudianto menunggu. Sesampainya disana Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Rudianto Pgl. Rudi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Rudianto Pgl. Rudi bahwa uang yang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang belanja Terdakwa, Saksi Rudianto dan Yoso (DPO). Setelah itu Terdakwa pergi dari kedai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menunjukkan perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol BA 2795 GA dan Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan siapa saja yang patut dipandang sebagai pelaku kejahatan dengan melihat perannya



dalam tindak kejahatan tersebut yang berdasarkan unsur ini meliputi mereka yang melakukan, menyuruh lakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut berperan untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol BA 2795 GA yang diambil oleh saksi Rudianto Pgl Rudi tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Elma Juwita Pgl. Elma dan juga Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah menunjukkan Terdakwa turut serta melakukan perbuatan dalam tindak pidana ini in casu turut serta menjual benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan No Pol BA 2795 GA dengan Rangka MH1JFD21XDK803113 dengan No. Mesin JFD2E1796583 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rudianto Pgl. Rudi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rudianto Pgl. Rudi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan ditengah masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fajri Pgl Fajri Bin Rapius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan No Pol BA 2795 GA dengan Rangka MH1JFD21XDK803113 dengan No. Mesin JFD2E1796583;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Rudianto Pgl. Rudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., dan Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Martina Gracia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

**Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.**

ttd

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Winda Arifa, S.H.**